



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haerul Fajri Alias Fajri Bin Said Dg. Ganyu;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paddinging, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Haerul Fajri Alias Fajri Bin Said Dg. Ganyu ditangkap sejak tanggal 09 November 2020;

Terdakwa Haerul Fajri Alias Fajri Bin Said Dg. Ganyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto, S.H., Sdr Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) berdasarkan Penunjukan Nomor 14/Pid.Pid/2021/PN Tka tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL FAJRI Alias FAJRI Bin SAID DG GANYU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu berat netto, setelah disisihkan 0,0466 gram
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu 085256208629.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya untuk Terdakwa karena orang tua Terdakwa sudah tua dan yang tidak ada yang membantu bekerja;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HAERUL FAJRI Alias FAJRI Bin SAID DG GANYU** bersama-sama dengan sdr. **IKHSAN (DPO)** pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam tahun 2020, bertempat didepan rumah sdr, IKHSAN (DPO) yang beralamat di Desa Kunjung Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.30 wita ketika terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Paddinging Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, kemudian sdr. IKHSAN (DPO) menelpon terdakwa lalu mengatakan dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. DG TUMPU (DPO) dengan harga dan tempat perjanjian sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan sdr. IKHSAN (DPO) dirumahnya langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari tangan terdakwa lalu memasukkan ke lipatan celana terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya saat terdakwa berada di Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tepatnya di depan Mesjid Kalampa, terdakwa lalu memasuki halaman masjid untuk menunggu sdr. DG TUMPU (DPO), namun saksi JAYA Bin H. SABAKING DG GATA dan saksi HENDRA Bin H. HARUNA DG PASANG yang pada saat itu sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mendatangi terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan didalam lipatan celana terdakwa 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan sabu-sabu setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. IKHSAN (DPO) yang akan terdakwa serahkan sdr. DG. TUMPU (DPO) dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan setelah mengantarkan 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan uang.
- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,0597 gram, yang kemudian setelah disisihkan 0,0466 gram untuk dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4614/NNF/XI/2020, tanggal 16 November 2020, yang diperiksa oleh 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, diketahui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0597 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HAERUL FAJRI Alias FAJRI Bin SAID DG GANYU bersama-sama dengan sdr. IKHSAN (DPO), pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 20.30 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman Mesjid Kalampa yang beralamat di Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.15 wita saat TIM dari satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yang tidak dikenali yang berada di halaman masjid kalampa Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar kemudian saksi JAYA Bin H. SABAKING DG GATA bersama saksi HENDRA Bin H. HARUNA DG PASANG langsung menuju tempat tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita saat saksi JAYA Bin H. SABAKING DG GATA bersama saksi HENDRA Bin H. HARUNA DG PASANG sampai ditempat tersebut lalu melihat terdakwa kemudian setelah itu mendatangi terdakwa dan langsung mengamankannya setelah itu mengintrogasi identitas terdakwa dan menanyakan tujuan terdakwa berada ditempat tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan sabu-sabu yang tersimpan di lipatan celana terdakwa, kemudian terdakwa mengakui barang yang diamankan tersebut merupakan barang milik sdr. IKHSAN (DPO) dan terdakwa yang menyimpan barang tersebut di lipatan celana terdakwa, sehingga terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Takalar untuk dimintai keterangan.

- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,0597 gram, yang kemudian setelah disisihkan 0,0466 gram untuk dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4614/NNF/XI/2020, tanggal 16 Novembe 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, diketahui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0597 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata**
2. **Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Saksi **Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah dimana adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan dari Reserse Narkoba Polres Takalar terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan yang saksi dan rekannya lakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di Lingk. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar tepatnya depan Mesjid Kalampa;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Hendra dari Reserse Narkoba Polres Takalar;
 - Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang lelaki yang mencurigakan yang sedang berada di depan masjid Kalampa, sehingga dari informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga akhirnya saksi dan rekannya menemukan seseorang tersebut dan langsung mengamankan serta menanyakan identitasnya yang bernama Terdakwa Haerul, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dari keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Lk. Tumpu untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekannya membawa Terdakwa tersebut ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan selanjutnya;
 - Bahwa saat itu saksi dan rekannya mendapat narkotika dari bagian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika saat itu Lk. Tumpu menelpon terlebih dahulu Lk. Ikhsan untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Lk. Ikhsan menelpon Terdakwa untuk mengantarkan yang di duga narkoba jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika mengantar yang diduga narkoba jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan maka mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan rekannya mendatangi rumah dari Lk. Ikhsan saksi dan rekannya tidak menemukan Lk. Ikhsan, sedang Lk. Tumpu dari keterangan Terdakwa menyatakan jika rumah dari Lk. Tumpu tidak diketahuinya;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi dan rekannya tidak tahu uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk transaksi jual beli yang diduga narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa, Saat itu Terdakwa sendiri dan dari keterangan Terdakwa menyatakan jika ia sedang menunggu Lk. Tumpu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa terakhir mengkomsumsi yang diduga narkoba jenis sabu pada bulan mei ditahun 2019;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dalam hal pengedaran narkoba;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan sudah ada sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa mengantar yang diduga narkoba jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan setelah selesai mengantarkan yang diduga narkoba jenis sabu barulah Lk. Ikhsan memberikan uang ongkos tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan mengantar kepada Lk. Tumpu dan seseorang yang berada di daerah Pandining sebelum penangkapan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui siapa nama orang yang berada di daerah Padinging yang telah memesan yang diduga narkoba jenis sabu tapi saksi lupa namanya siapa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:

- 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor kartu 085256208629.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah dimana adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan dari Reserse Narkoba Polres Takalar terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan yang saksi dan rekannya lakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di Lingk. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar tepatnya depan Mesjid Kalampa;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Jaya dari Reserse Narkoba Polres Takalar;

- Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang lelaki yang mencurigakan yang sedang berada di depan masjid Kalampa, sehingga dari informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga akhirnya saksi dan rekannya menemukan seseorang tersebut dan langsung mengamankan serta menanyakan identitasnya yang bernama Terdakwa Haerul, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dan dari keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Lk. Tumpu untuk mengambil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekannya membawa Terdakwa tersebut ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi untuk memberikan keterangan selanjutnya;

- Bahwa saat itu saksi dan rekannya mendapat narkoba dari bagian pinggang celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika saat itu Lk. Tumpu menelpon terlebih dahulu Lk. Ikhsan untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Lk. Ikhsan menelpon Terdakwa untuk mengantarkan yang di duga narkoba jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika mengantar yang diduga narkoba jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan maka mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan rekannya mendatangi rumah dari Lk. Ikhsan saksi dan rekannya tidak menemukan Lk. Ikhsan, sedang Lk. Tumpu dari keterangan Terdakwa menyatakan jika rumah dari Lk. Tumpu tidak diketahuinya;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi dan rekannya tidak tahu uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk transaksi jual beli yang diduga narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri dan dari keterangan Terdakwa menyatakan jika ia sedang menunggu Lk. Tumpu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa terakhir mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu pada bulan mei ditahun 2019;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dalam hhal pengedaran narkoba;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan sudah ada sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa mengantar yang diduga narkoba jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan setelah selesai mengantarkan yang diduga narkoba jenis sabu barulah Lk. Ikhsan memberikan uang ongkos tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan mengantar kepada Lk. Tumpu dan seseorang yang berada di daerah Pandining sebelum penangkapan ini;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui siapa nama orang yang berada di daerah Padinging yang telah memesan yang diduga narkoba jenis sabu tapi saksi lupa namanya siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:

- 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor kartu 085256208629.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Lingk. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar tepatnya depan Mesjid Kalampa karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan saset narkoba jenis sabu dibagian pinggang celana sebelah kiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik dari Lk. Ikhsan dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengantar sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa sedang berada dirumah sedang duduk-duduk dan tidak lama kemudian Lk. Ikhsan menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sehingga Terdakwapun ke rumah Lk. Ikhsan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sesampainya disana Lk. Ikhsan memerintahkan Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu, selanjutnya Terdakwa dengan Lk. Tumpu saling berkomunikasi melalui telepon untuk transaksi jual beli sabu-sabu dan akan bertemu di depan mesjid Kalampa, namun belum sempat menyerahkan sabu-sabu dan bertemu Lk. Tumpu tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Lk. Tumpu hanya Lk. Ikhsan yang Terdakwa kenal;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya mengantar narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkoba atas permintaan Lk. Ikhsan diantaranya 2 (dua) kali ke Lk. Tumpu masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali ke Lk. Enal di daerah Padinging seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengantar narkoba jenis sabu tersebut Lk. Ikhsan memberikan ongkos sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah dan mengkonsumsi sendiri narkoba dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa Terakhir mengkonsumsi narkoba di rumah sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan sabu tersebut dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin mengedarkan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan perbuatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor kartu 085256208629.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor kartu 085256208629.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4614/NNF/XI/2020, tanggal 16 Novembe 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, diketahui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0597 gram dan 1 (satu) botl plastic berisi urine yang kesemuanya adalah milik **Terdakwa Haerul Fajri bin Said Dg. Ganyu** adalah **benar mengandung Metamfetamina**;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar tepatnya depan Mesjid Kalampa karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdaknya bermula awalnya pada hari itu saksi Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata dan rekannya Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang lelaki yang mencurigakan yang sedang berada di depan masjid Kalampa, sehingga dari informasi tersebut saksi Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata dan rekannya Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga akhirnya saksi dan rekannya menemukan seseorang tersebut dan langsung mengamankan serta menanyakan identitasnya yang bernama Terdakwa Haerul,
- Bahwa selanjutnya saksi Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata dan rekannya Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkoba jenis sabu dan dari keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Lk. Tumpu untuk mengambil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut,
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan saset narkoba jenis sabu dibagian pinggang celana sebelah kiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik dari Lk. Ikhsan dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengantar sabu-sabu tersebut
- Bahwa awalnya pada hari itu Lk. Tumpu menelpon terlebih dahulu Lk. Ikhsan untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Lk. Ikhsan menelpon Terdakwa untuk mengantarkan yang di duga narkoba jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan kepada pembelinya maka Terdakwa mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkotika atas permintaan Lk. Ikhsan diantaranya 2 (dua) kali ke Lk. Tumpu masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali ke Lk. Enal di daerah Padinging seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal pengedaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4614/NNF/XI/2020, tanggal 16 Novembe 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, diketahui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0597 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine yang kesemuanya milik Terdakwa Haerul Fajri bin Said Dg. Ganyu adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni, **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Haerul Fajri Alias Fajri Bin Said Dg. Ganyu** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Haerul Fajri Alias Fajri Bin Said Dg. Ganyu**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** yang dimaksud dalam unsure ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur



dalam unsure ke-tiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa haka tau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ke-tiga terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Lingk. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar tepatnya depan Mesjid Kalampa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis sabu dibagian pinggang celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi awal, yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akui adalah milik Lk. Ikhsan yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Lk. Tumpu atas permintaan dari Lk. Ikhsan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula awalnya pada hari itu saksi Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata dan rekannya Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang lelaki yang mencurigakan yang sedang berada di depan masjid Kalampa, sehingga dari informasi tersebut saksi Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata dan rekannya Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga akhirnya saksi dan rekannya menemukan seseorang tersebut dan langsung mengamankan serta menanyakan identitasnya yang bernama Terdakwa Haerul;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jaya Bin H. Sabaking Dg. Gata dan rekannya Hendra Bin H. Haruna Dg. Pasang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dibagian pinggang celana sebelah kiri dan dari keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Lk. Tumpu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan awalnya Lk. Tumpu menelpon terlebih dahulu Lk. Ikhsan untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya Lk. Ikhsan menelpon Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu dimana 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana jika Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan kepada pembeli dalam hal ini kepada Lk Tumpu maka Terdakwa mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkoba atas permintaan Lk. Ikhsan diantaranya 2 (dua) kali ke Lk. Tumpu masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali ke Lk. Enal di daerah Padinging seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4614/NNF/XI/2020, tanggal 16 November 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, diketahui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0597 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Haerul Fajri bin Said Dg. Ganyu adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sehingga telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang mana barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Lk. Ikhsan adalah Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar telah sepakat atas permintaan Lk. Ikhsan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu dimana 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana jika narkoba jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan tersebut diantar kepada pembeli dalam hal ini kepada Lk Tumpu maka Terdakwa mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkoba jenis sabu atas permintaan Lk. Ikhsan diantaranya 2 (dua) kali ke Lk. Tumpu dan 1 (satu) kali ke Lk. Enal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang paling tepat untuk disandarkan kepada perbuatan Terdakwa adalah unsur **"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsure ke-tiga tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagaimana yang diatur dalam pasal dalam 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang mengantarkan narkotika jenis sabu milik Lk. Ikhsan tersebut kepada Lk. Tumpu, dimana 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana jika narkotika jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan tersebut diantar kepada pembeli dalam hal ini kepada Lk Tumpu maka Terdakwa mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut menurut hukum**;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan perbuatan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang



bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur Ad.3 diatas bahwa, berdasarkan fakta di persidangan awalnya Lk. Tumpu menelpon terlebih dahulu Lk. Ikhsan untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Lk. Ikhsan menelpon Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Lk. Tumpu dimana 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana jika narkoba jenis sabu milik dari Lk. Ikhsan diantar kepada pembeli dalam hal ini Lk Tumpu maka Terdakwa mendapatkan ongkos antar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal Terdakwa tidak ada izin dalam hal pengedaran narkoba dan Terdakwa sudah melakukan hal tersebut selama sebulan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya meminta agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memperhatikan ketentuan pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor kartu 085256208629 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi penerus bangsa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL FAJRI Alias FAJRI Bin SAID Dg. GANYU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset klip plastik bening berisikan sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor kartu 085256208629.
- Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Nurfatimah Ahmad, S.H., .M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)